

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hakikat Pembiayaan *Mudharabah*

##### 1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam Pasal 1 angka 25 UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>10</sup>

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*shahibul maal*)

---

<sup>10</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 162

berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.<sup>11</sup>

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah* dalam Al-Qur'an

### a. Q.S Al-Muzammil ayat 20:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Terjemahan: *dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ....(QS. Al. Muzammil:20)*

### b. Q.S Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

Terjemahan: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....”(QS. Al. Baqarah:198)*<sup>12</sup>

## 3. Dasar Hukum *Mudharabah* Dalam Undang-Undang

Pasal dan ayat dalam UU No. 21 Tahun 2008 yang mencantumkan konsep *mudharabah* sebagai istilah teknis perbankan syariah adalah:

### a. Pasal 1 ayat (21), (22), (24), (25) huruf a.

<sup>11</sup> Russely Inti Dwi Permata, et. al., *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity): Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia*”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 12 No. 1, 2014, hlm. 3

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya:Duta Ilmu, 2002), hlm. 290

- b. Pasal 19 ayat (1) huruf b, c, i.
- c. Pasal 19 ayat (2) huruf b, c, i.
- d. Pasal 21 huruf b angka 1.
- e. Pasal 1 huruf c.

Empat ayat dalam Pasal 21 menerangkan sebagai dasar akad simpanan dan investasi berupa tabungan, giro, deposito, dan dasar dalam akad pembiayaan. Keempat ayat dalam Pasal 1 dispesifikasikan oleh Pasal 19 dan 21. Pasal 19 ayat (1) huruf b tentang penghimpunan dana bagi Bank Umum Syariah (BUS), Pasal 21 ayat (1) huruf c dan i tentang penyaluran pembiayaan bagi BUS, Pasal 19 ayat (2) huruf b tentang penghimpunan dana oleh UUS, Pasal 21 ayat (2) huruf b dan c tentang penyaluran pembiayaan, huruf i tentang pembelian dan penjualan surat berharga bagi UUS, dan Pasal 21 huruf a angka 2 dan huruf b angka 1 dan huruf c masing-masing tentang penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan menempatkan dana bank pada Bank Syariah lain bagi BPRS.

Berdasarkan ayat-ayat pada pasal diatas tampak bahwa transaksi *mudharabah* merupakan landasan yuridis perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha, baik kegiatan penghimpunan dana maupun menyalurkan pembiayaan. Penghimpunan dana menyangkut simpanan

berupa deposito dan tabungan sementara penyaluran dana berupa penyaluran pembiayaan bagi hasil.<sup>13</sup>

#### 4. Keuntungan dan Risiko dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Keuntungan pembiayaan *mudharabah* dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Bank akan memperoleh peningkatan bagian hasil tatkala keuntungan usaha *customer* meningkat.
- b. Pengembalian pokok pinjaman diselaraskan dengan *cash flow* usaha *customer* sehingga tidak mengganggu bisnis *customer*.
- c. Bank lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan *customer* yang benar-benar halal, aman, menguntungkan, karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagikan.
- d. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang ditetapkan dalam bank konvensional, dimana bank akan menagih *customer* untuk suatu bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan *customer*, sekalipun *customer* menderita rugi akibat terjadi krisis ekonomi.

#### 5. Kemungkinan risiko dalam *mudharabah* antara lain:

- a. Penyalahgunaan dana yang diperoleh *customer* untuk keperluan/tujuan lain yang menimpang dari kesepakatan semula.
- b. *Customer* melakukan kesalahan yang disengaja, atau tidak disengaja.

---

<sup>13</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 215-216

c. *Customer* tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/usaha yang dijalankan.<sup>14</sup>

#### 6. Standardisasi Akad Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pada setiap permohonan pembiayaan *mudharabah*, bank secara ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan hakikat dari pembiayaan *mudharabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain hakikat pembiayaan *mudharabah* sebagai bentuk investasi bank ke nasabah, definisi dan terminologi, *profit sharing* atau *revenue sharing*, keikutsertaan dalam skema penjaminan, syarat dan ketentuan, dan tata cara perhitungan bagi hasil.

b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* secara tertulis, yang dilengkapi dengan informasi:

- 1) Usaha yang akan dibiayai.
- 2) Jumlah kebutuhan dana investasi.
- 3) Jangka waktu investasi.
- 4) Jaminan yang dimiliki.
- 5) Data keuangan.

c. Dalam memproses permohonan pembiayaan *mudharabah* dimaksud, bank wajib melakukan analisis tentang:

- 1) Kelengkapan administrasi yang disyaratkan.
- 2) Aspek hukum.

---

<sup>14</sup> Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 756

- 3) Aspek personal.
  - 4) Aspek usaha minimal meliputi pengelolaan, produksi, pemasaran, dan keuangan.
  - 5) Aspek jaminan.
- d. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan.
- e. Pada waktu pendatangan akad antara nasabah dan bank, kontrak akad tersebut wajib menginformasikan:
- 1) Tanggal dan tempat melakukan akad.
  - 2) Definisi pembiayaan *mudharabah*.
  - 3) Usaha yang dibiayai.
  - 4) Posisi nasabah sebagai pengelola dana dan bank sebagai pemilik dana.
  - 5) Hak dan kewajiban nasabah dan bank.
  - 6)Kebebasan nasabah dalam mengelola usaha sepanjang tidak bertentangan dengan syariah tetapi bank berhak melakukan pengawasan.
  - 7) Investasi yang ditanamkan dijamin atau tidak.
  - 8) Nilai yang disetorkan/diinvestasikan.
  - 9) Jangka waktu pembiayaan
  - 10) Jaminan
  - 11) Nisbah bagi hasil yang disepakati.
  - 12) Metode pengitungan *profit sharing* atau *revenue sharing*.

- 13) Status penjaminan pembiayaan *revenue sharing* yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Pembiayaan yang akan ditetapkan kemudian.
  - 14) Rumus penghitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi.
  - 15) Contoh perhitungan bagi hasil.
  - 16) Tata cara pembayaran baik penarikan maupun pengembalian dana.
  - 17) Kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan pembiayaan tersebut.
  - 18) Definisi dan keadaan memaksa yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik.
  - 19) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.
- f. Bank wajib menyetorkan nilai investasi sebesar yang disepakati sebagai bukti investasi telah direalisasikan (bukan utang).
  - g. Bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha nasabah dimaksud.
  - h. Bank wajib meminta pengelola untuk melaporkan bagi hasil berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik.

i. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *resceduling* kewajiban yang belum terselesaikan, dalam hal pembiayaan bersifat *revenue sharing*.<sup>15</sup>

7. Pengakuan Laba Rugi Pembiayaan *Mudharabah* Pengakuan laba rugi *mudharabah* diatur dalam PSAK 59 paragraf 3 sampai 8, sebagai berikut:

a. Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan, maka:

1) Laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

2) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

b. Pengakuan laba rugi pembiayaan *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.

c. Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah*.

d. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.

---

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm. 232-234

e. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.<sup>16</sup>

## **B. Hakikat Dana Pihak Ketiga**

### **1. Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Salah satu dari sumber dana bank yang mempunyai porsi terbesar hingga mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank yaitu dana dari masyarakat atau biasa disebut dengan dana pihak ketiga (DPK), karena pada dasarnya untuk menjalankan usahanya bank menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga.

Menurut Dendawijaya definisi dana pihak ketiga adalah sebagai berikut: Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, berarti semakin besar pula kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga bank

---

<sup>16</sup>Ali Maulud dan Fadlan, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2015), hlm. 140-141

akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat.<sup>17</sup>

Selanjutnya definisi dana pihak ketiga menurut Kasmir adalah sebagai berikut: “Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu”.<sup>18</sup>

Pengertian lain dari dana pihak ketiga adalah dana simpanan yang meliputi seluruh dana pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing pada seluruh kantor bank yang bersangkutan di Indonesia. Simpanan dana ini diperoleh dari dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *wadiah* atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. DPK dapat dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.<sup>19</sup> Dana Pihak Ketiga (DPK) sebenarnya sama dengan bank meminjam uang pada publik atau masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga yang ada di bank syariah merupakan dana yang telah dititipkan oleh masyarakat kepada pihak bank dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang selanjutnya bisa digunakan untuk operasional bank syariah dalam bentuk penyauran pembiayaan kepada masyarakat. Semakin besar porsi dana yang disimpan masyarakat pada bank maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank dan juga semakin

---

<sup>17</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 24

<sup>18</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 53

<sup>19</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 114

meningkatnya porsi pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah, karena dana ini sangat diandalkan oleh bank syariah.

Keberhasilan bank dalam mengelola sumber dan penggunaan dana sangat menentukan dalam keberhasilan bisnis bank, mengingat sebagian bisnis bank sangat ditentukan keberhasilannya dalam menghimpun dana dan dalam penggunaannya tersebut disalurkan ke sektor yang produktif dengan risiko terendah dan menghasilkan pendapatan terbesar. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibanding dari dana sendiri.<sup>20</sup>

## 2. Bentuk – bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dalam bank syariah sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

### a. Giro Wadi'ah

Giro *Wadi'ah* menggunakan prinsip *wadi'ah*, yaitu penitipan dalam bentuk rekening giro antara pihak bank yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan, dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan uang tersebut. Giro ini merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 59

<sup>21</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 292

Aplikasinya dalam bank syariah seperti: (1) nasabah (*mustawdi*) menabung dalam bentuk uang cek, (2) bank (*mustawda*) sebagai yang dimintai untuk dititipi, (3) kemudian nasabah boleh mengambil dananya sesuai permintaan, (4) disini bank dapat mempergunakan dana nasabah untuk pembiayaan, (5) setelah itu bank akan memberikan imbalan sesuai dengan kebijakan bank, (6) yang terakhir akad berakhir, nasabah yang berinisiatif, dengan cara pengajuan tutup rekening<sup>22</sup>.

Dasar hukum Al-qur'an tentang akad wadi'ah:

Q.S Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِيَ مِمَّا تَمُنَّ بِهِ وَعَلَيْتُ اللَّهِ رَبِّهِ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang

<sup>22</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik.....*, hlm. 140

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>23</sup>

#### b. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan merupakan simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati.<sup>24</sup>

Tabungan *wadi'ah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah* yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya, dalam hal ini bank syariah menggunakan akad *wadiah yad al-dhamamah*. Artinya semua keuntungan dari pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, dan bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian dari sebagian keuntungan bank.

Adapun praktik produk tabungan dengan akad *wadi'ah* dapat dirinci sebagai berikut : (1) Rekening dapat dimiliki oleh perorangan, bersama (dua orang atau lebih), organisasi yang tidak berbadan hukum, perwalian, serta rekening jaminan, (2) Jumlah setoran awal dan saldo minimal per-bulan disesuaikan dengan kebijakan bank, (3) Terdapat Bank Umum Syariah yang mewajibkan setoran awal minimal Rp. 500.000,-,

---

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya:Duta Ilmu, 2002), hlm. 49

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,..., hlm. 55

saldo minimal Rp. 50.000,- dan menetapkan administrasi terhadap penggunaan ATM (*Automatic teller machine*) sebesar Rp. 5.000,- sd Rp. 10.000,- setiap bulan, (3) Dana tabungan dapat diambil sesuai dengan permintaan nasabah (on call) tanpa batasan waktu, dan setiap transaksi tercatat dalam buku tabungan, (4) Nasabah mendapatkan imbalan dari pihak bank, sebagai konsekuensi dananya diperdayakan oleh bank.<sup>25</sup>

c. Tabungan *mudharabah*

Tabungan *mudharabah* menggunakan prinsip *mudharabah*, yaitu berupa akad/perjanjian dalam bentuk tabungan antara pihak penyimpan dana dengan bank untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati bersama. Salah satu syarat *mudharabah* adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada *mudharib*. Oleh karena itu tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*. Dengan demikian tabungan *mudharabah* biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa.<sup>26</sup>

Aplikasi dalam bank: (1) Nasabah mengajukan negosiasi suatu pelayanan tentang tujuan beribadah dengan media menabung di bank. Dalam negosiasi akan dicari jenis tabungan (*saving*) untuk tujuan apa, dan target waktu yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah, (2) Setelah negosiasi terselesaikan, nasabah menyetorkan dana tabungan dengan akad

---

<sup>25</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik...*, hlm. 138

<sup>26</sup> Muhammad, *Manajemen Bank...*, hlm. 268

*mudharabah*. Nasabah sebagai *shahibul maal*, dan bank sebagai *mudharib*, (3) Karena akad *mudharabah*, maka bank boleh memperdayakan dana nasabah. Garis pembiayaan pada *mudharabah* tidak terputus, menandakan praktik ini dana tabungan wajib diniagakan oleh *mudharib* (bank) untuk mendapatkan keuntungan, (4) Bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai kesepakatan. Biasanya nasabah yang mengikuti kebijakan bank, (5) Nasabah tidak dapat mengambil dananya sesuai permintaan. Nasabah hanya dapat mengambil dananya pada saat tujuan/target tabungan terselesaikan, kecuali ada hal lain yang secara hukum dapat diambil, (6) Akad akan berakhir sesuai dengan waktu tujuan tabungan terpenuhi sebagaimana pada negosiasi.<sup>27</sup>

#### d. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* menggunakan prinsip *mudharabah*, yaitu berupa akad/pinjaman dalam bentuk deposito antara penyimpan dana dengan pihak bank untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa: “Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya

---

<sup>27</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik...*, hlm 148

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah”.<sup>28</sup>

Dalam bank syariah, deposito digunakan dengan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Disini Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

### C. Hakikat Non Performing Financing (NPF)

#### 1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Veithzal dan Andria *Non Performing Financing* (NPF) adalah: Pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 25

hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.<sup>29</sup>

Selain itu pengertian lain menurut Muhammad bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah:

Rasio pembiayaan yang bermasalah di suatu bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka resiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun. Resiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank<sup>30</sup>.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) merupakan suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh pihak bank syariah, yang mana pembiayaan yang telah disalurkan pengembaliannya dalam keadaan bahaya, yang dalam hal ini akan menurunkan profitabilitas bank syariah.<sup>31</sup>

## 2. Kualitas Pembiayaan

---

<sup>29</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 475

<sup>30</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,....., hlm. 359

<sup>31</sup> Septiana Ambarwati, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*", dalam Skripsi Universitas Indonesia, 2008, hlm. 65

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut meliputi waktu pembiayaan bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan angunan tunai (*cash collateral*).

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, dan didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang lancar (*Substandard*)

---

<sup>32</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial...*, hlm. 33

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dari kriteria diatas yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk golongan Kurang Lancar (*Substandard*), Diragukan (*Doubtful*) dan Macet (*Loss*).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 105

## D. Hakikat Financing to Deposit Ratio (FDR)

### 1. Pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

*Financing to Deposit Ratio* merupakan ratio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber.<sup>34</sup>

*Financing to Deposit Ratio* tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.<sup>35</sup>

*Financing to Deposit Ratio* dapat pula digunakan untuk menilai strategi suatu bank. Manajemen bank konservatif biasanya cenderung memiliki nilai yang relatif rendah. Sebaliknya bila *Financing to Deposit Ratio* melebihi batas toleransi dapat dikatakan manajemen bank yang bersangkutan sangat ekspansif atau agresif.<sup>36</sup>

### 2. Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Dana

Setiap proses penyaluran dana harus mengacu pada pedoman yang berlaku, baik ketentuan Bank Indonesia maupun kebijakan umum penyaluran dana bank. Penerapan prinsip kehati-hatian pada

---

<sup>34</sup> Lukman Dendawijaya, "*Manajemen Perbankan*", ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 59

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 116

<sup>36</sup> Muhammad, "*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*", ( Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 75

dasarnya mengurangi risiko penyaluran dana yang berakibat pada penurunan tingkat keuntungan bank. Kebijakan pokok dalam penyaluran dana meliputi:

- 1) Penerapan prinsip kehati-hatian melalui prosedur penyaluran dana yang sehat, penyaluran dana yang mendapat perhatian khusus, perlakuan terhadap *plafondering*, prosedur penyelesaian penyaluran dana bermasalah.
- 2) Kebijakan penyaluran dana pihak terkait.
- 3) Pemetaan sektor ekonomi dan segmen pasar.
- 4) Penyaluran dana yang perlu dihindari meliputi penyaluran dana yang bertentangan dengan syariah, untuk tujuan spekulasi, kepada nasabah yang bermasalah dan lainnya yang dapat merugikan bank nantinya.<sup>37</sup>

## **E. Hakikat Bank Syariah**

### **a. Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah berasal dari dua kata, bank dan syariah. Dimana bank yaitu lembaga keuangan yang mana memiliki fungsi yaitu perantara keuangan pihak yang mempunyai dana lebih dan pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan syariah merupakan suatu aturan perjanjian yang dilaksanakan kedua belah pihak sesuai syariat Islam yang diimplementasikan ke dalam suatu usaha atau kegiatan lain.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad, "*Sistem dan Prosedur Operasional Bank.....*", hlm. 95-101

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.1

Bank syariah merupakan bank yang lahir dari bank konvensional yang mana penerapannya berdasarkan hukum Islam yang syah, bisa dikatakan sebagai bentuk bank modern. Bank syariah sebenarnya sudah dikembangkan pada abad pertama Islam dengan konsep berbagi resiko atau bagi hasil. Dalam bank Islam tingkat keuntungan tidak dapat ditentukan di awal. Bisa ditarik kesimpulan bahwa bank syariah adalah bidang keuangan yang kegiatan pokok membantu pembiayaan serta jasa-jasa lain yang berhubungan dengan pembayaran serta peredaran uang yang sistem operasinya sesuai prinsip syariat Islam.

Menurut Pasal 1 UU No. 21 tahun 2008, bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang mana dalam hal ini bank terdiri dari 2 lembaga, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional yaitu bank yang dalam usahanya berkegiatan secara konvensional yang meliputi Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah yaitu bank dalam usahanya berkegiatan sesuai dengan aturan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Rizal Yaya, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016), hlm. 48

## b. Prinsip dan Tujuan didirikannya Bank Syariah

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip berikut ini:

### 1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

### 2. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank.

### 3. Prinsip ketentraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

Adapun tujuan didirikannya bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak. Dalam hal ini sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak, akan

memicu orang dan pengusaha kecil yang lemah permodalannya untuk bekerjasama dengan bank syariah dalam permodalan guna mendirikan usaha baru dan mengembangkan usaha yang tengah dijalankan. Dengan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru dan pengembangan kegiatan usaha yang telah ada, maka terbuka luas lapangan kerja baru yang akan mengurangi angka pengangguran, dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, dimana orang Islam mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama dengan riba yang diharamkan dalam Islam, juga banyak diantara masyarakat kecil yang masih belum mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank. Maka dari itu dengan adanya bank syariah, masyarakat Islam akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan bank syariah. Ini sumbangan bagi pembangunan nasional.
- c. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak yang diantaranya yaitu memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.

- d. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
  - e. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.<sup>40</sup>
- c. Produk dan Jasa Bank Syariah
1. Produk Penghimpunan Dana

Produk-produk yang termasuk dalam penghimpunan dana yang terdapat di Bank Syariah yaitu giro, deposito, dan tabungan. Giro adalah produk simpanan yang mana uang hanya dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.<sup>41</sup> Adanya penghimpunan dana tersebut, bank syariah melaksanakan mobilisasi dan penanaman modal tabungan secara adil yang pada akhirnya kedua belah pihak sama-sama memperoleh pendapatan. Dalam hal ini pula Bank Syariah menghindari penimbunan tabungan, dan mendesak dalam hal menggunakan dana yang telah diperoleh ke dalam kegiatan yang produktif guna tercapainya tujuan sosial ekonomi Islam.<sup>42</sup> Dalam penghimpunan dana di bank syariah, secara operasionalnya menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

---

<sup>40</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 35-38

<sup>41</sup> Rizal Yaya, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah*,..., hlm. 97

<sup>42</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori*,..., hlm. 186-187

a. Prinsip *Wadiah*.

*Wadiah* memiliki arti yaitu titipan murni yang dilakukan dari satu pihak ke pihak lain.<sup>43</sup> *Wadiah* terbagi kedalam dua jenis yaitu, *wadiah yad amanah*, dan *wadiah yad dhamanah*.<sup>44</sup>

b. Prinsip *Mudharabah*.

*Mudharabah* memiliki arti yaitu akad kerjasama yang dilakukan oleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang dituangkan dalam bentuk usaha. Dalam hal ini keuntungan dibagi sesuai persetujuan pada saat kontrak, dan kerugian ditanggung oleh pihak yang melakukan kecurangan.<sup>45</sup>

2. Produk Penyaluran Dana

Sesuai maksud dan penggunaan, dalam produk ini terbagi pada tiga macam, yaitu prinsip jual beli, sewa, dan bagi hasil.

a. Prinsip jual beli

Pada prinsip ini dilakukan melalui berpindahnya kepemilikan barang yangmana tingkat pendapatan ditentukan saat kontrak dan sebagai bagian harga dari dijualnya suatu barang. Terdapat beberapa macam pembiayaan dalam prinsip jual beli, yaitu pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istisnha*.

b. Prinsip sewa

Pada prinsip ini dilakukan karena pemindahan manfaat yang mana obyek transaksinya adalah jasa. Terdapat dua jenis

---

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,..., hlm. 23

<sup>44</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,..., hlm. 88

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,..., hlm. 24-25

sewa dalam prinsip sewa, yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.

c. Prinsip bagi hasil

Pada prinsip ini dilakukan dalam kerjasama dalam suatu usaha untuk memperoleh barang dan jasa. Terdapat dua jenis dalam prinsip ini, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.

d. Produk Jasa

Dalam produk jasa dalam bank syariah terdapat beberapa produk yaitu kliring, transfer, dll. Terdapat beberapa akad dalam produk jasa, yaitu alih utang piutang (*al hiwalah*), gadai (*rahn*), pinjaman kebaikan (*al qardh*), *wakalah*, bank garansi (*kafalah*).<sup>46</sup>

Dari beberapa produk dan jasa dalam perbankan diatas, dalam hal ini bank tidak hanya bertugas untuk menyimpan atau mendapatkan pembiayaan. Akan tetapi bank syariah juga melayani nasabah sesuai kebutuhan nasabah akan jasa.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

1. Annisa dan Fernanda meneliti tentang “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri periode 2011-2015”. Periode penelitian yaitu tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah laporan keuangan

---

<sup>46</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,..., hlm. 87-103

triwulan Bank Syariah Mandiri. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji F variabel DPK, NPF, CAR, dan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Kemudian hasil uji T menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, variabel CAR mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*, variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*<sup>47</sup>. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu variabel independen, objek penelitian, dan periode yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan DPK, CAR, NPF, dan ROA sebagai variabel independen, Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian, dan menggunakan periode tahun 2011-2015. Sedangkan penulis menggunakan DPK, NPF, FDR sebagai variabel independen, objek penelitian di Bank Negara Indonesia Syariah, serta menggunakan periode tahun 2013-2020. Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis menggunakan variabel DPK dan NPF sebagai variabel independen, pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependen.

---

<sup>47</sup>Annisa dan Fernanda, *Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri periode 2011-2015*, dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas vol. 19 no.2 Juli 2017, diakses pada 27 November 2020

2. Gilang meneliti tentang “Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan dari seluruh Bank Umum syariah di Indonesia tahun 2010-2012. Penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, CAR dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan untuk variabel ROA, CAR dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.<sup>48</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu variabel independen yang digunakan, objek penelitian, serta periode yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan FDR, NPF, ROA, CAR sebagai variabel independen. Objek penelitian seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia, serta menggunakan periode 2010-2012. Sedangkan penulis menggunakan DPK, NPF, FDR sebagai variabel independen, objek penelitian di Bank Negara Indonesia Syariah, serta menggunakan periode tahun 2013-2020. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan NPF dan FDR sebagai variabel independen, dan pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependen.
3. Anwar dan Miqdad dalam Riset dan Jurnal Akuntansi Vol.1. No.1, Februari 2017 meneliti tentang “Pengaruh DPK, CAR, ROA terhadap

---

<sup>48</sup>Gilang, *Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, dalam *Accounting Analysis Jurnal* 2 (1) (2013), diakses pada 27 November 2020

pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia 2008-2012”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal dan menggunakan metode purposive sampling. Metode statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, sedangkan variabel CAR dan ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hasil uji F menjelaskan bahwa variabel DPK, CAR, ROA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*<sup>49</sup>. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu variabel independen yang digunakan, objek penelitian, serta periode yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan DPK, CAR, ROA sebagai variabel independen, objek penelitian Bank Umum Syariah Indonesia, dan menggunakan periode 2008-2012. Sedangkan penulis menggunakan DPK, NPF, FDR sebagai variabel independen, objek penelitian di Bank Negara Indonesia Syariah, serta menggunakan periode tahun 2013-2020. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan DPK sebagai variabel independen, dan pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependen.

4. Hanifatusa'idah, dkk meneliti tentang “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Return On Asset* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2014-2017”. Periode penelitian yaitu tahun 2014-2017. Menggunakan metode kuantitatif

---

<sup>49</sup>Anwar dan Miqdad, *Pengaruh DPK, CAR, ROA terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia 2008-2012*, dalam Riset dan Jurnal Akuntansi Vol.1. No.1, Februari 2017, diakses pada 27 November 2020

analisis regresi linear berganda dengan teknik purposive sampling. Data yang digunakan adalah data skunder. Hasil uji T menjelaskan bahwa ketiga variabel (DPK, NPF, ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hasil uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.<sup>50</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu variabel independen yang digunakan, objek penelitian, serta periode yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen DPK, NPF, ROA. Objek penelitian menggunakan Bank Umum Syariah serta periode penelitian tahun 2014-2017. Sedangkan penulis menggunakan DPK, NPF, FDR sebagai variabel independen, objek penelitian di Bank Negara Indonesia Syariah, serta menggunakan periode tahun 2013-2020. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan variabel DPK dan NPF sebagai variabel independen, pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependen.

5. Dewi dan Saleh meneliti tentang “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018”. Penelitian ini merupakan penelitian terapan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan uji simultan (uji F) secara bersama-sama variabel DPK, TBH, NPF berpengaruh

---

<sup>50</sup>Hanifatusa'idah, dkk, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Return On Asset terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2014-2017*, dalam jurnal E-JRA Vol.08 No. 03 Februari 2019, diakses pada 27 November 2020

terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dan berdasarkan uji T variabel DPK berpengaruh secara positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, namun variabel TBH dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.<sup>51</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu variabel independen yang digunakan, objek penelitian, serta periode yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen DPK, tingkat bagi hasil, NPF. Objek penelitian Bank Umum Syariah di Indonesia, periode tahun 2014-2018. Sedangkan penulis menggunakan DPK, NPF, FDR sebagai variabel independen, objek penelitian di Bank Negara Indonesia Syariah, serta menggunakan periode tahun 2013-2020. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan DPK dan NPF sebagai variabel independen, dan pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependen.

6. Tantular meneliti tentang “Pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, *Return on Asset*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2013)”. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel, menggunakan data sekunder dari website resmi Bank Indonesia [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Hasil penelitian uji T menjelaskan bahwa *Financing to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan

---

<sup>51</sup>Dewi dan Saleh, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018*, dalam *Journal Accounting and Financial* Vol. 5 No. 1 (2020), diakses pada 27 November 2020


*mudharabah*, *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, dan *return on assets* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan secara bersama-sama keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu variabel independen yang digunakan, objek penelitian, periode yang digunakan, serta metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen NPF, FDR, ROA, CAR. Objek penelitian Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia, periode penelitian tahun 2009-2013, serta menggunakan metode penelitian analisis regresi data panel. Sedangkan penulis menggunakan DPK, NPF, FDR sebagai variabel independen, objek penelitian di Bank Negara Indonesia Syariah, menggunakan periode tahun 2013-2020, serta menggunakan metode penelitian analisis regresi linear berganda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan FDR dan NPF sebagai variabel independen, dan pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependen.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Tantular, "Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Return on Asset, dan Capital Adequacy Ratio terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2013)", dalam Proceedings ICIEF'15 Mataram, diakses pada 28 November 2020

## G. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1



Keterangan :

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga ( $X_1$ ) terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* ( $Y$ ) didasarkan pada teori Lukman<sup>53</sup> dan penelitian terdahulu dari Annisa dan Fernanda<sup>54</sup>
2. Pengaruh *Non Performing Financing* ( $X_2$ ) terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* ( $Y$ ) didasarkan pada teori Muhammad<sup>55</sup> dan penelitian terdahulu dari Yuyun<sup>56</sup>
3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* ( $X_3$ ) terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* ( $Y$ ) didasarkan pada teori Lukman<sup>57</sup> dan penelitian terdahulu dari Gilang<sup>58</sup>

<sup>53</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 24

<sup>54</sup> Annisa dan Fernanda, *Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri periode 2011-2015*, dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas vol. 19 no.2 Juli 2017, diakses pada 27 November 2020

<sup>55</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,..., hlm. 359

<sup>56</sup> Hanifatusa'idah, dkk, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Return On Asset terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2014-2017*, dalam jurnal E-JRA Vol.08 No. 03 Februari 2019, diakses pada 27 November 2020

## H. Hipotesis Penelitian

H<sub>1</sub> = Diduga variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT BNI Syariah periode 2013-2020.

H<sub>2</sub> = Diduga variabel *Non Performing Financing* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT BNI Syariah periode 2013-2020.

H<sub>3</sub> = Diduga variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT BNI Syariah periode 2013-2020.

H<sub>4</sub> = Diduga variabel Jumlah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Financing to Deposit Ratio* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada PT BNI Syariah periode 2013-2020.

---

<sup>57</sup> Lukman Dendawijaya, "Manajemen Perbankan",...,hlm. 59

<sup>58</sup> Gilang, *Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, dalam *Accounting Analysis Jurnal* 2 (1) (2013), diakses pada 27 November 2020